

Problematika Penggunaan AI dalam Pencarian Hukum Islam pada Pembelajaran Fiqh di STAI Al Washliyah Barabai

Gt. Aiman Rozan¹, Muhammad Hendry², Nuthpaturrahman³

STAI Al-Washliyah Barabai, Kalimantan Selatan, Indonesia ^{1,2,3}

Email: rozan.gtaln@gmail.com¹, mhendry554@gmail.com², nuthpah@gmail.com³

Keywords

Artificial Intelligence, AI problems, fiqh learning, Islamic law

Artificial Intelligence, hukum Islam, pembelajaran fiqh, problematika AI.

Abstract

This research is motivated by the increasing use of Artificial Intelligence (AI) in Islamic jurisprudence (fiqh) learning at STAI Al Washliyah Barabai. AI is used by students to quickly search for evidence, understand material, and obtain Islamic legal information. However, the use of AI also raises various problems, such as a lack of verification of legal sources, dependence on instant answers, and low critical thinking skills. This study used field research with a descriptive qualitative approach. The research subjects consisted of lecturers and students of the Islamic Religious Education Study Program at STAI Al Washliyah Barabai. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of editing, classification, and interpretation. Data validity was tested using source triangulation and technical triangulation. The results show that AI provides benefits in helping students understand Islamic jurisprudence material, obtain Islamic legal information, and simplify difficult-to-understand concepts. However, the use of AI also raises several problems, namely low verification of legal sources, the emergence of dependence on AI, and differences between AI answers and lecturers' explanations and Islamic jurisprudence references.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran fiqh di STAI Al Washliyah Barabai. AI dimanfaatkan mahasiswa untuk mencari dalil, memahami materi, dan memperoleh informasi hukum Islam secara cepat. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai problematika, seperti kurangnya verifikasi sumber hukum, ketergantungan terhadap jawaban instan, serta rendahnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Al Washliyah Barabai. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap editing, klasifikasi, dan interpretasi data. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memberikan manfaat dalam membantu mahasiswa memahami materi fiqh, memperoleh informasi hukum Islam, dan menyederhanakan konsep-konsep yang sulit dipahami. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan beberapa problematika, yaitu rendahnya verifikasi terhadap sumber hukum,

munculnya ketergantungan pada AI, serta adanya perbedaan jawaban AI dengan penjelasan dosen dan referensi fikih.

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan Islam, pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, akhlak, dan pemahaman keagamaan yang benar (Azra, 2019). Mata kuliah fikih memiliki peran penting karena membahas hukum-hukum syariat yang mengatur aspek ibadah dan muamalah (Hermawan, 2019). Oleh karena itu, pembelajaran fikih memerlukan ketelitian, pemahaman dalil, dan kemampuan berpikir kritis agar mahasiswa dapat memahami hukum Islam secara tepat. Pembelajaran yang efektif juga harus mendorong peserta didik untuk berpikir aktif dan mendalam terhadap materi yang dipelajari (Fathurrohman, 2017).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Mahasiswa kini dapat mengakses informasi dengan lebih mudah melalui internet dan berbagai aplikasi teknologi. Salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan adalah Artificial Intelligence (AI), yang mampu membantu pengguna memperoleh informasi dan memahami materi secara cepat (Wekke dkk., 2022). Kehadiran AI memberikan kemudahan dalam pembelajaran, penyelesaian tugas, serta pencarian referensi, termasuk di bidang fikih dan hukum Islam. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran (Baharun, 2019).

Namun, kemudahan yang diberikan AI juga perlu disertai dengan sikap kritis dalam menerima informasi. Jawaban yang diberikan AI tidak selalu sepenuhnya benar dan terkadang masih memiliki kekeliruan, terutama dalam persoalan yang memerlukan ketepatan dalil dan pemahaman mendalam seperti hukum Islam. Dalam Islam, seseorang diajarkan untuk berhati-hati terhadap informasi yang diterima dan tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Hal ini sebagaimana firman Allah SwT dalam QS. Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi dan kehati-hatian dalam menerima suatu informasi. Dengan demikian, penggunaan AI dalam pembelajaran perlu diimbangi dengan kemampuan menganalisis dan memeriksa kembali kebenaran informasi yang diperoleh, khususnya dalam pembelajaran fikih yang berkaitan dengan hukum syariat. Perkembangan teknologi dalam pendidikan harus diimbangi dengan kemampuan literasi dan sikap selektif agar peserta didik tidak mudah menerima informasi tanpa proses analisis yang benar (Mulyasa, 2021).

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, fikih menjadi ilmu yang sangat penting karena membahas hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Materi fikih tidak hanya mencakup persoalan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga mencakup muamalah, munakahat, jinayah, hingga persoalan kontemporer yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Syarifuddin, 2017). Oleh karena itu, pembelajaran fikih memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap sumber hukum Islam agar mahasiswa tidak mengalami kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum syariat. Pembelajaran agama Islam harus mampu membimbing peserta didik memahami ajaran Islam secara komprehensif, baik dari sisi teori maupun praktik kehidupan sehari-hari (Nata, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, pencarian hukum Islam merupakan bagian penting dalam pembelajaran fikih. Mahasiswa dituntut untuk mampu mencari sumber hukum dan memahami dasar hukum dari suatu persoalan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas (Hermawan, 2019). Dalam proses pencarian hukum Islam, seseorang tidak dapat mengambil kesimpulan secara sembarangan, melainkan harus merujuk kepada sumber yang benar dan ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya. Allah SwT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pencarian hukum Islam harus dilakukan dengan merujuk kepada orang yang memiliki ilmu dan pemahaman yang benar. Oleh sebab itu, meskipun AI dapat membantu menyediakan informasi keagamaan secara cepat, penggunaannya tetap memerlukan pendampingan, verifikasi sumber, dan pemahaman yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami hukum Islam. Perkembangan teknologi digital dalam pendidikan agama perlu diarahkan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keilmuan dan etika Islam (Abdullah, 2020).

Penggunaan AI dalam pencarian hukum Islam pada pembelajaran fikih menimbulkan berbagai problematika. Kemudahan akses informasi membuat sebagian mahasiswa cenderung mencari jawaban instan dibandingkan menelaah sumber-sumber fikih secara langsung. Selain itu, AI dapat menghasilkan jawaban yang tidak mencantumkan dalil secara jelas, mencampurkan perbedaan pendapat ulama, atau menyajikan informasi yang kurang sesuai dengan kaidah fikih. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman jika informasi diterima tanpa verifikasi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada cara penggunaannya (Rusman, 2018).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran fikih memiliki dampak positif sekaligus tantangan tersendiri. Di satu sisi, AI dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi secara cepat dan praktis, tetapi di sisi lain dapat memengaruhi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap hukum Islam apabila digunakan tanpa sikap kritis dan verifikasi sumber. Oleh karena itu, diperlukan perhatian terhadap bagaimana penggunaan AI dalam pembelajaran fikih agar teknologi tersebut tetap menjadi sarana pendukung pembelajaran dan tidak menggantikan peran sumber-sumber keilmuan Islam yang autentik. Dalam suatu penelitian diperlukan pengkajian mendalam terhadap fenomena sosial dan pendidikan agar diperoleh pemahaman yang objektif terhadap permasalahan yang terjadi (Yusuf, 2019).

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan peneliti tuangkan dalam judul penelitian ini, yaitu “Problematika Penggunaan AI dalam Pencarian Hukum Islam pada Pembelajaran Fikih di STAI Al Washliyah Barabai”

KAJIAN TEORI

Menurut Xu dan Ouyang, Artificial Intelligence in Education (AIEd) merupakan integrasi kecerdasan buatan dalam pembelajaran untuk mendukung kebutuhan belajar, meningkatkan akses informasi, dan membantu pengambilan keputusan akademik (Xu & Ouyang, 2022). AI berperan sebagai alat bantu yang memudahkan mahasiswa memperoleh informasi, memahami materi, dan menemukan referensi dengan cepat. Namun, penggunaannya juga menghadirkan tantangan seperti ketergantungan teknologi, berkurangnya kemampuan berpikir kritis, serta potensi bias dan informasi yang tidak selalu dapat diverifikasi (Baker & Hawn, 2022). Efektivitas AI dalam pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengevaluasi dan memverifikasi informasi yang diperoleh (Chaudhry & Kazim, 2021). Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai pendukung pembelajaran, bukan pengganti proses berpikir dan analisis. Dalam pembelajaran fikih, mahasiswa tetap perlu menguji validitas sumber dan memahami argumentasi hukum secara kritis.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum Islam merupakan hasil proses istinbath yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan metode ijtihad lainnya. Validitas hukum ditentukan oleh kejelasan sumber, kekuatan dalil, dan ketepatan metode yang digunakan. Karena itu, pembelajaran fikih tidak hanya menekankan pemahaman hasil hukum, tetapi juga argumentasi dan metodologi yang melatarbelakanginya. Pencarian hukum Islam merupakan proses ilmiah yang memerlukan kemampuan analisis, evaluasi sumber, dan pemahaman kaidah ushul fikih agar hukum yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun syar'i (Az-Zuhaili, 2018).

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum Islam, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam memverifikasi kredibilitas sumber dan kualitas informasi yang diperoleh. Kemudahan mendapatkan jawaban secara instan dapat membuat pengguna lebih fokus pada hasil daripada proses penalaran hukum. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pencarian hukum Islam harus tetap memperhatikan kredibilitas sumber, kompetensi keilmuan, dan transparansi argumentasi hukum. Teknologi digital sebaiknya diposisikan sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan pengganti peran ulama, literatur akademik, dan kajian ilmiah dalam memahami hukum Islam (Hakim, 2022; Hosen, 2021).

Menurut Xu dan Ouyang, AI dapat membantu pembelajaran dengan menyediakan akses informasi secara cepat dan efisien (Xu & Ouyang, 2022). Namun, menurut Wahbah

az-Zuhaili, pencarian hukum Islam menuntut pemahaman terhadap sumber, dalil, dan metode istinbath, bukan hanya hasil hukumnya (Az-Zuhaili, 2018). Oleh karena itu, AI dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi awal dalam pembelajaran fikih, tetapi hasilnya tetap memerlukan verifikasi dan analisis kritis. Problematika muncul ketika AI dijadikan sumber utama penetapan hukum tanpa merujuk pada sumber keilmuan Islam yang otoritatif. Dengan demikian, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu pembelajaran, sedangkan validitas hukum tetap didasarkan pada prinsip ushul fikih dan otoritas keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan (Xu & Ouyang, 2022; Az-Zuhaili, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh data secara langsung mengenai problematika penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pencarian hukum Islam pada pembelajaran fikih di STAI Al Washliyah Barabai. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan (Moleong, 2021). Sementara itu, pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan penggunaan AI oleh mahasiswa, manfaat yang diperoleh, serta problematika yang muncul dalam pencarian hukum Islam secara sistematis dan sesuai fakta lapangan (Nugrahani, 2019).

Subjek penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAI Al Washliyah Barabai yang menggunakan AI dalam pembelajaran, khususnya untuk pencarian hukum Islam. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena dianggap memahami permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2022). Adapun objek penelitian adalah problematika penggunaan AI dalam pencarian hukum Islam pada pembelajaran fikih, meliputi bentuk penggunaan, manfaat, dampak terhadap pemahaman mahasiswa, serta kendala yang muncul dalam penggunaannya.

Data penelitian diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan interpretasi data. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan kategori seperti bentuk penggunaan AI, manfaat, dan problematika yang muncul dalam pencarian hukum Islam pada pembelajaran fikih. Tahap interpretasi dilakukan untuk menafsirkan

makna data sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai fokus penelitian. Pengolahan data ini bertujuan menyusun dan memahami data secara sistematis agar mudah dianalisis (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari dosen dan mahasiswa, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Ahmadi, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di STAI Al Washliyah Barabai dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan informasi mengenai permasalahan dalam penggunaan AI dalam mencari hukum Islam pada proses belajar fikih. Penelitian ini melibatkan para dosen dan sejumlah mahasiswa yang secara aktif menggunakannya AI dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI sudah menjadi bagian dari kegiatan belajar mahasiswa, terutama dalam mencari jawaban mengenai masalah hukum Islam.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran fikih berlangsung, terlihat bahwa beberapa mahasiswa menggunakan aplikasi AI melalui ponsel saat mengerjakan tugas atau mencari penjelasan mengenai materi fikih. Mahasiswa kini lebih sering menggunakan AI untuk mendapatkan jawaban dengan cepat, daripada mencari informasi dari kitab fikih atau buku-buku akademik. Dalam beberapa kesempatan, mahasiswa langsung menyalin jawaban yang diberikan oleh AI tanpa memeriksa kembali sumber hukum yang digunakan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa mahasiswa lebih sering menggunakan AI saat menghadapi materi fikih yang dirasa sulit, seperti pembahasan mengenai perbedaan pendapat para ulama, hukum muamalah di zaman modern, serta berbagai isu fikih kontemporer lainnya.

Hasil wawancara dengan para dosen menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AI memberikan pengaruh baik maupun buruk dalam proses belajar mengajar. Seorang

dosen mengatakan bahwa AI bisa membantu mahasiswa mendapatkan informasi dengan cepat dan memudahkan pemahaman awal terhadap materi fikih. Namun, dosen juga menyampaikan bahwa beberapa mahasiswa kurang kritis dalam memahami hukum Islam karena terlalu mengandalkan jawaban cepat dari AI. Dosen tersebut mengatakan bahwa mahasiswa sering tidak memeriksa kembali dasar hukum atau sumber rujukan yang digunakan AI, sehingga berisiko memahami hukum Islam dengan salah.

Selain itu, hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan AI karena mereka menganggapnya praktis, mudah dijangkau, dan bisa memberikan jawaban dengan cepat. Mahasiswa mengatakan bahwa mereka merasa lebih mudah memahami materi fikih ketika penjelasannya diberikan oleh AI dibandingkan dengan membaca kitab atau buku yang bahasa penyampaiannya dianggap sulit. Namun, beberapa mahasiswa juga mengakui bahwa jawaban yang dihasilkan AI terkadang tidak selalu sesuai dengan penjelasan dosen atau referensi fikih yang mereka pelajari. Beberapa mahasiswa merasa bingung ketika AI memberikan jawaban yang berbeda-beda mengenai suatu hukum Islam, terutama dalam masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang didapat peneliti, ditemukan beberapa cara AI digunakan dalam pembelajaran fikih, seperti untuk mencari dalil hukum, membuat ringkasan materi, menjawab tugas kuliah, dan mencari penjelasan mengenai hukum Islam kontemporer. Dokumentasi berupa screenshot percakapan AI menunjukkan bahwa mahasiswa sering bertanya tentang hukum ibadah, muamalah, serta berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fikih. Selain itu, dokumentasi tugas mahasiswa menunjukkan bahwa ada jawaban yang ditulis ulang dari AI, tetapi tidak disertai dengan analisis atau pengembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri.


Penelitian ini menunjukkan masalah-masalah yang muncul saat menggunakan AI dalam mencari hukum Islam pada pembelajaran fikih. Pertama, kemampuan mahasiswa yang rendah dalam memeriksa sumber hukum yang diberikan oleh AI membuat mereka cenderung hanya memperhatikan jawaban akhir saja. Kedua, munculnya ketergantungan pada AI yang membuat orang semakin tidak tertarik untuk membaca kitab dan referensi fikih. Ketiga, adanya jawaban dari AI yang kadang berbeda dengan pendapat para ulama yang diajarkan oleh dosen, sehingga membuat orang merasa bingung. Selain itu,

beberapa mahasiswa menggunakan jawaban dari AI ketika mengerjakan tugas tanpa melakukan analisis sendiri.


Meski begitu, penggunaan AI dalam proses belajar fikih tetap memiliki beberapa keuntungan. Mahasiswa merasa lebih paham tentang istilah-istilah fikih yang sulit dan mendapat penjelasan materi yang lebih mudah dipahami. AI juga membantu mahasiswa mendapatkan informasi awal tentang suatu hukum Islam sebelum mereka meneliti lebih lanjut melalui buku atau penjelasan dari dosen. Dengan demikian, penggunaan AI bisa menjadi alat bantu belajar asal digunakan dengan bijak dan tetap didampingi oleh dosen serta dilakukan pengecekan terhadap sumber hukum Islam yang digunakan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi AI dalam pencarian hukum Islam sebagai bagian dari pembelajaran fikih di STAI Al Washliyah Barabai membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi keagamaan secara lebih mudah. Namun, di sisi lain penggunaan AI juga menimbulkan beberapa masalah, seperti sikap kritis mahasiswa yang rendah, kurangnya pemeriksaan terhadap sumber hukum, serta ketergantungan pada jawaban yang cepat dan mudah didapat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan bimbingan dari dosen agar teknologi AI dapat digunakan dengan tepat dalam pembelajaran fikih, sehingga tidak mengurangi pemahaman mahasiswa tentang hukum Islam.

Lampiran 1 : Bukti Kesalahan



Gambar 1.1 Kesalahan A.I



Gambar 1.2 Kesalahan A.I

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di STAI Al Washliyah Barabai, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran di fikih menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memengaruhi pola belajar mahasiswa dalam mencari informasi mengenai hukum Islam. Mahasiswa memanfaatkan AI karena dianggap mampu memberikan jawaban secara cepat, praktis, dan mudah dipahami. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Xu dan Ouyang yang menjelaskan bahwa AI telah menjadi bagian penting dalam sistem literasi digital dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui akses informasi yang lebih luas serta metode belajar yang lebih inovatif (Xu & Ouyang, 2022). Namun, penggunaan AI juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila digunakan tanpa pengawasan dan pemahaman yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan AI sebagai media pendukung dalam memahami materi fikih, terutama ketika menghadapi pembahasan yang dianggap sulit seperti hukum muamalah kontemporer dan perbedaan pendapat ulama. Kondisi tersebut sesuai dengan teori pembelajaran digital yang menyatakan bahwa implementasi AI dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat membantu

peserta didik memperoleh pemahaman materi secara lebih efektif melalui penyajian informasi yang cepat dan interaktif (Fitriani, 2023). AI mampu menjadi sumber belajar alternatif yang mendukung proses pembelajaran di era digital, khususnya dalam membantu mahasiswa memahami konsep-konsep keislaman secara lebih sederhana.

Selain memberikan kemudahan, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mahasiswa cenderung menggunakan AI secara instan tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber hukum Islam yang digunakan. Mahasiswa lebih fokus pada jawaban akhir dibandingkan memahami proses pengambilan hukum Islam itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam pembelajaran fikih. Menurut penelitian mengenai penggunaan chatbot berbasis AI dalam pendidikan Islam, teknologi tersebut memang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar mahasiswa, namun juga memiliki tantangan berupa ketergantungan peserta didik terhadap jawaban instan sehingga peran pendidik tetap diperlukan sebagai pembimbing dan pengontrol pembelajaran (Afiyati, Magfirah, & Bashith, 2025).

Problematisa lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan jawaban AI dengan penjelasan dosen maupun referensi fikih yang digunakan dalam pembelajaran. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada persoalan khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama. Dalam kajian hukum Islam, penetapan hukum memerlukan pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan metode istinbath hukum lainnya. Oleh karena itu, jawaban AI tidak dapat dijadikan satu-satunya rujukan dalam pencarian hukum Islam. Pendapat Wahbah az-Zuhaili ini diperkuat oleh penelitian yang menjelaskan bahwa Pencarian hukum Islam merupakan proses ilmiah yang memerlukan kemampuan analisis, evaluasi sumber, dan pemahaman kaidah ushul fikih agar hukum yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun syar'i (Az-Zuhaili, 2018).

Hasil observasi dan dokumentasi juga menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa langsung menggunakan jawaban AI untuk menyelesaikan tugas tanpa melakukan analisis lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi dalam proses belajar. Penggunaan AI dalam pendidikan Islam memang dapat menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, namun jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik maka dapat menurunkan kemampuan analisis serta kemandirian belajar mahasiswa (Yusuf &

Ristianah, 2024). Dengan demikian, penggunaan AI dalam pembelajaran fikih perlu diarahkan agar mahasiswa tetap aktif berpikir, membaca referensi, dan memahami dasar hukum Islam secara mendalam.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa AI juga memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman awal mahasiswa terhadap materi fikih. Mahasiswa merasa lebih mudah memahami istilah-istilah fikih melalui penjelasan AI yang lebih sederhana dibandingkan membaca kitab klasik secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa AI mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam karena teknologi tersebut dapat menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik di era digital (Luqmi, Patimah, Pahrudin, & Rohmatika, 2024). Oleh sebab itu, AI pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran selama penggunaannya tetap berada dalam pengawasan dosen dan tidak menggantikan sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.

Dalam perspektif pendidikan Islam, penggunaan AI dalam pembelajaran fikih harus tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan etika akademik. Teknologi hanyalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses belajar, sedangkan pemahaman hukum Islam tetap memerlukan bimbingan guru atau dosen yang memiliki kompetensi keilmuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen memiliki peran penting dalam membimbing mahasiswa agar mampu menggunakan AI secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan adanya arahan dari dosen, mahasiswa dapat memanfaatkan AI sebagai sarana pendukung pembelajaran tanpa mengurangi kualitas pemahaman terhadap hukum Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di STAI Al Washliyah Barabai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pencarian hukum Islam pada pembelajaran fikih memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas perkuliahan secara lebih cepat dan praktis. AI membantu mahasiswa memahami istilah-istilah fikih serta memberikan akses informasi yang lebih luas dalam proses pembelajaran. Namun, di sisi lain penggunaan AI juga menimbulkan berbagai problematika, seperti rendahnya kemampuan mahasiswa dalam memverifikasi sumber hukum Islam, munculnya

ketergantungan terhadap jawaban instan, serta adanya perbedaan jawaban AI dengan penjelasan dosen maupun referensi fikih yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, sebagian mahasiswa cenderung menggunakan jawaban AI tanpa melakukan analisis lebih lanjut sehingga dapat memengaruhi kemampuan berpikir kritis dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pembelajaran fikih perlu disertai bimbingan dosen, sikap kritis, serta verifikasi terhadap sumber hukum yang digunakan agar AI dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran tanpa mengurangi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap hukum Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. Pendidikan Agama Era Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Afiyati, Fudla, Innayatul Magfirah, dan Abdul Bashith. "Optimalisasi Chatbot Berbasis Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Pendidikan Islam di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 2025.
- Ahmadi, Rulam. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018.
- akim, L. (2022). Transformasi Otoritas Keagamaan Islam di Era Digital. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*.
- Arifin, Zainal. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana, 2019.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baharun, Hasan. "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 145–158.
- Fathurrohman, Muhammad. Belajar dan Pembelajaran Modern. Yogyakarta: Garudhawaca, 2017.
- Fitriani, Amalia Dwi. "Implementasi Teknologi AI (Artificial Intelligence) pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran STAI Bani Saleh*, 2023.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hermawan, Acep. Ushul Fikih Metode Kajian Hukum Islam. Bandung: Remaja

- Rosdakarya, 2019.
- Hosen, N. (2021). Religious Authority in the Digital Age: Challenges and Opportunities for Islamic Law. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*.
- Luqmi, Fitra Zahrotul, Siti Patimah, Agus Pahrudin, dan Ratu Vina Rohmatika. "Artificial Intelligent in the Development of Islamic Education Learning in the Digital Age: A Literature Review Analysis." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mulyasa. *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2019.
- Putri, Aulia, Herlini Puspika Sari, Muhammad Suma Hafiz, dan Qonita Az Zahra. "Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Islam: Peluang, Tantangan, dan Etika Keislaman." *Al-Abshor Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2026.
- Rifah, Jailani, dan Huda. "Artificial Intelligence (AI): An Opportunity and Challenge for Achieving Success in Islamic Education in the Era of Digital Transformation." *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 2024.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rusman. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Teknologi Pembelajaran Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Xu, W., & Ouyang, F. (2022). A Systematic Review of AI Role in the Educational System Based on a Proposed Conceptual Framework. *Education and Information Technologies*.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2020.

Yusuf, M., dan Niken Ristianah. "Optimalisasi Pembelajaran Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Mewujudkan Pendidikan Islam yang Adaptif." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 2024.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2019.